



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 32 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur
Telepon / Fax : (0351) 467327 Email : koinfo.madiunkota@gmail.com
Website : <http://www.koinfo@madiunkota.go.id>

Madiun, 18 Desember 2025

Nomor : 480/1780/401.109/2025
Sifat : Penting
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Kerjasama Media Tahun 2026

Yth. Pimpinan / Direktur Media
di
Tempat

Dalam rangka diseminasi informasi dan menjalin hubungan dengan Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun membuka kerjasama dengan media mainstream. Bersama ini kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun bermaksud menginformasikan pengumpulan proposal kerjasama media dibuka pada tanggal 20 Desember 2025 – 31 Januari 2026. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi media, sesuai *data terlampir*.

Demikian informasi yang kami sampaikan untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun



Noor Aflah, S.Kom.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197609072003121007

PERSYARATAN KUALIFIKASI MEDIA CETAK, MEDIA SIBER DAN MEDIA ELEKTRONIK

I. KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi dan bergerak di bidang usaha Media Pers yang tidak dicampur dengan usaha lain. Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan-badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers).
2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yaitu :
 - a. Surat penawaran;
 - b. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - e. Bukti verifikasi administrasi dan/atau faktual Dewan Pers;
 - f. Menyampaikan laporan profil perusahaan pers;
 - g. Surat keterangan jangkauan target khalayak media (berupa jumlah oplah satu tahunnya/statistik pengunjung/jangkauan frekuensi radio/televisi) dan selama 3 bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitannya dengan di tanda tangani oleh direktur pemberitaan / pemimpin redaksi;
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagangan Utama Percetakan/Hasil Cetak dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah. Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 - i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - j. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - k. Contoh Cetak Media;
 - l. Media Sosial Perusahaan. (Facebook, Instagram, **X**/Tweeter, Tik-tok, Youtube);
 - m. Melampirkan link katalog inaproc;
 - n. Fotocopy Kartu Wartawan dan nomor telepon wartawan yang dapat dihubungi;
 - o. Melampirkan penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi memiliki kompetensi wartawan utama sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/PERATURAN-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers (**Tidak wajib, kalau dilampirkan akan menjadi nilai tambah pertimbangan proposal**).

II. KUALIFIKASI MEDIA SIBER

1. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi dan bergerak di bidang usaha Media Pers yang tidak dicampur dengan usaha lain. Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan-badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers).
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan atau penerbit, yaitu :
 - a. Surat penawaran;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - e. Bukti verifikasi administrasi dan/atau faktual Dewan Pers;
 - f. Menyampaikan laporan profil perusahaan pers;
 - g. Surat keterangan jangkauan target khlayak media (berupa jumlah oplah satu tahunnya/statistik pengunjung/jangkauan frekuensi radio/televisi) dan selama 3 bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitannya dengan di tanda tangani oleh direktur pemberitaan / pemimpin redaksi;
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagangan Utama Percetakan/Hasil Cetakan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Media Siber. Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 - i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - j. Surat keterangan domisili perusahaan;
 - k. Media Sosial Perusahaan. (Facebook, Instagram, **X**/Tweeter, Tik-tok, Youtube);
 - l. Melampirkan link katalog inaproc;
 - m. Fotocopy Kartu Wartawan dan nomor telepon wartawan yang dapat dihubungi;
 - n. Melampirkan penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi memiliki kompetensi wartawan utama sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/PERATURAN-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers (**Tidak wajib, kalau dilampirkan akan menjadi nilai tambah pertimbangan proposal**).

III. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK

1. Memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan, yaitu :
 - a. Surat penawaran;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagangan Utama Percetakan/Hasil Cetak dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Media Elektronik. Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 - f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. Surat keterangan domisili perusahaan;
 - h. Profil Perusahaan Pers.
 - i. Media Sosial Perusahaan. (Facebook, Instagram, Tweeter, Tik-tok, Youtube);
 - j. Melampirkan link katalog inaproc;
 - k. Fotocopy Kartu Wartawan dan nomor telepon wartawan yang dapat dihubungi.
3. Khusus media televisi, **harus memiliki izin penyiaran sesuai Permen No. 18 Tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran. Kalau tidak memiliki izin penyiaran, masuk ke media siber;**

PERSYARATAN PENGUMPULAN BERKAS PROPOSAL

1. Proposal dijilid rapi sesuai urutan persyaratan diatas;
2. Proposal yang diterima adalah **yang sudah lengkap**, jika belum lengkap akan dikembalikan;
3. Petugas akan memberi surat tanda terima proposal yang sudah lengkap;
4. Media yang terverifikasi di Dewan Pers dan memiliki katalog inaproc, menjadi pertimbangan kami untuk menjalin kerjasama;
5. Waktu pengumpulan proposal yakni dari tanggal tanggal 20 Desember 2025 – 31 Januari 2026, lewat dari tanggal tersebut **tidak kami terima**;
6. Jika ada perubahan sewaktu-waktu, akan diinfokan lebih lanjut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun



Noor Aflah, S.Kom.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197609072003121007